



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat/tanggal lahir, Malang, 13 Desember 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bumn, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA (ALAMAT ELEKTRONIK : SOPANDILAWYER@GMAIL.COM), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sopandi, S.H., Advokat / Penasihat hukum dari **Kantor Hukum SOPANDI & PARTNERS**, yang berkantor di Tanjung Buntung Gang Belibis 5 no 1, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SP/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 107/SK/II/2024/PA.Btm tanggal, 05 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 01 Oktober 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2017, dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0278/13/VII/2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Dlanggu, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, (Vide bukti P-1);
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Kota Jakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami-isteri dan telah dikarunia tiga orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis hanya berlangsung 2 Tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa Pemohon pada tahun 2019 melakukan kesalahan yaitu dekat dengan seorang wanita lain, namun setelah itu Pemohon sudah tidak melakukan kesalahan tersebut;
 - b. Bahwa Termohon sering kali mengungkit kesalahan Pemohon jika terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



- c. Bahwa Pemohon berusaha menghindari percekcoakan agar tidak di ketahui anak, namun Termohon selalu sengaja membangunkan anak agar tau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d. Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon baik Pemohon sedang bekerja ataupun sedang bersama teman-teman Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon sudah kehilangan perasaan dengan Termohon, dan pada bulan September 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon selama 2 hari, dan Termohon telah kembali kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx sejak pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengupayakan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Bahkan Keluarga Pemohon maupun Termohon serta kerabat dekat telah mencoba untuk menengahi dan memberi nasehat atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON (alm)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sopandi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari **Kantor Hukum SOPANDI & PARTNERS**, yang berkantor di Tanjung Buntung Gang Belibis 5 no 1, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong Kota Batam;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



setelah pelaksanaan mediasi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Drs. Salbi, M.H.) tanggal 13 Maret 2024, ternyata mediasi tentang masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun tentang Hak Asuh dan nafkah 3 (tiga) orang anak telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama, 1. **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, 2. **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** 3. **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** serta Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah) setiap bulan, diberi melalui Termohon dan suatu waktu dapat berubah sesuai kebutuhan anak;

Bahwa 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Apartement Gateway Pesangrahan Jakarta Selatan sepenuhnya diberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) dan 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Tamaruna Depok yang saat ini masih KPR, sepenuhnya diberikan kepada Pemohon (**PEMOHON**);

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan 1 (satu) Unit mobil seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**), dipergunakan untuk keperluan anak-anak;

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan Tabungan untuk 3 (tiga) orang anak mereka yaitu **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** dan **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**); yang selengkapnya termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon Tentang Hasil Mediasi;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon hanya hadir pada tahap mediasi selainnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 18 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/13/VII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON dikeluarkan oleh KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Mhd. Abdussalam Rafie Bin Ribat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami Kelurahan Patam Lestari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018 yang lalu Termohon bernama Ayu Almaulidta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena waktu kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui karena masalah Pemohon ada hubungan dekat sama orang lain tetapi itu sudah minta maaf kepada Termohon tidak mengulang lagi perbuatan tersebut, Termohon sampai saat ini masih curiga selalu mengungkit-ngungkit masalah tersebut sehingga Pemohon tidak nyaman lagi selalu dicurigai;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan September 2023 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anak dan keduanya sudah pisah rumah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Saksi 2, **Doni Hasundutan Bin Abdul Wahab**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2020 yang lalu Termohon bernama Ayu Almaulidta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah kerana waktu kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui karena masalah Pemohon ada hubungan dekat sama orang lain tetapi itu sudah minta maaf kepada Termohon tidak mengulang lagi perbuatan tersebut, Termohon sampai saat ini masih curiga selalu mengungkit-ngungkit masalah tersebut sehingga Pemohon tidak nyaman lagi selalu dicurigai;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan September 2023 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anak dan keduanya sudah pisah rumah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerainya, Termohon tidak ada menyampaikan kesimpulannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil akan tetapi tentang Hak Asuh dan nafkah 3 (tiga) orang anak telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama, 1 **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, 2. **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** 3. **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** serta Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah) setiap bulan diberi melalui Termohon dan suatu waktu dapat berubah sesuai kebutuhan anak;

Bahwa 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Apartement Gateway Pesangrahan Jakarta Selatan sepenuhnya diberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) dan 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Tamaruna Depok yang saat ini masih KPR, sepenuhnya diberikan kepada Pemohon (**PEMOHON**);

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan 1 (satu) Unit mobil seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**), dipergunakan untuk keperluan anak-anak;

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan Tabungan untuk 3 (tiga) orang anak mereka yaitu **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** dan **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**); yang selengkapnya termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon Tentang Hasil Mediasi, untuk selanjutnya mengenai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon a quo, karena menyangkut akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sama dengan pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah dikarenakan Termohon selalu mencurigai Pemohon baik Pemohon sedang bekerja ataupun sedang bersama teman-teman Pemohon, sehingga menimbulkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawabannya serta Termohon dalam mediasi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama, **Mhd. Abdussalam Rafie Bin Ribat** dan **Doni Hasundutan Bin Abdul Wahab**, kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, menerangkan bahwa kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena kedua orang saksi adalah teman dekat Pemohon dan kedua orang saksi serta pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua orang saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua orang saksi adalah teman dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/13/VII/2017, tertanggal 25 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dlanggu, Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, **Anak Pemohon dan Termohon Pertama,**

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Anak Pemohon dan Termohon Kedua dan Anak Pemohon dan Termohon Ketiga;

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu sampai saat ini tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon baik melalui pihak keluarga, mediator maupun melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tetapi disepakati beberapa hal sebagai mana dalam Akta kesepakatan ;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 yang lalu dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم
(٢١):

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



وإن يفرقا يغن الله كل من سعة وكان الله واسعا حكيما النساء (: ١٣٠)

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga faktor penyebabnya dikarenakan Termohon selalu

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



mencurigai Pemohon baik Pemohon sedang bekerja ataupun sedang bersama teman-teman Pemohon, sehingga menimbulkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah bulan September 2023 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah/ranjang, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidak-tidak nya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, apalagi di persidangan Pemohon dengan Termohon mengakui adanya perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, dan keterangan Pemohon serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة (: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa tentang Hak Asuh dan nafkah 3 (tiga) orang anak telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama, 1 **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, 2. **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** 3. **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** serta Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah) setiap bulan, diberi melalui Termohon dan suatu waktu dapat berubah sesuai kebutuhan anak;

Bahwa 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Apartement Gateway Pesangrahan Jakarta Selatan sepenuhnya diberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) dan 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Tamaruna Depok yang saat ini masih KPR, sepenuhnya diberikan kepada Pemohon (**PEMOHON**);

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan 1 (satu) Unit mobil seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**), dipergunakan untuk keperluan anak-anak;

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan Tabungan untuk 3 (tiga) orang anak mereka yaitu **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, **Anak Pemohon dan Termohon Kedua** dan **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**); yang selengkapnya termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon Tentang Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

2. Surat An- Nahl ayat 91 .

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya : *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya.*

3. Surat Al-Isra' ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولٌ

“Artinya : *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon tentang Hak Asuh dan nafkah 3 (tiga) orang anak telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama, 1 **Anak Pemohon dan Termohon Pertama**, 2. **Cherilin Shanum Von Srudita** 3. **Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** serta Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Apartement Gateway Pesangrahan Jakarta Selatan diberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) dan 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Tamaruna Depok yang saat ini masih KPR diberikan kepada Pemohon (**PEMOHON**);

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan 1 (satu) Unit mobil seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**), dipergunakan untuk keperluan anak-anak;

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) memberikan Tabungan untuk 3 (tiga) orang anak yaitu **Anak Pemohon dan Termohon Pertama, Cherilin Shanum Von Srudita dan Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**); yang selengkapnya termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon Tentang Hasil Mediasi, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Pemohon dihukum untuk mentaati kesepakatan damai aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 02 Maret 2024 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: **Anak Pemohon dan Termohon Pertama, Anak Pemohon dan Termohon Kedua dan Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** dibawah asuhan (hadhanah) Termohon (**TERMOHON**), selaku ibu kandungnya, dengan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



kewajiban memberi akses kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

- 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon (**TERMOHON**) yang masing-masing bernama, **Anak Pemohon dan Termohon Pertama, Anak Pemohon dan Termohon Kedua dan Anak Pemohon dan Termohon Ketiga**, tersebut sejumlah Rp.6000.000-, (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
- 3.3. Menetapkan 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Gateway Pesangrahan Jakarta Selatan diberikan kepada Termohon (**TERMOHON**);
- 3.4. Menetapkan 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Tamaruna Depok yang saat ini masih KPR diberikan kepada Pemohon (**PEMOHON**);
- 3.5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) memberikan 1 (satu) Unit mobil seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**) dipergunakan untuk keperluan anak-anak;
- 3.6. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) memberikan Tabungan untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, **Anak Pemohon dan Termohon Pertama, Anak Pemohon dan Termohon Kedua dan Anak Pemohon dan Termohon Ketiga** sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	112.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	292.000,00	(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm